




Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kania Tamara Pratiwi¹, Siti Kotijah², Rini Apriyani^{3*}

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*E-mail: riniapriyani@fh.unmul.ac.id



Dikirim: 23/01/2021

Direvisi: 07/08/2021

Dipublikasi: 07/10/2021

Info Artikel

Keywords:

Primum Remedium Principle; Enviromental Criminal; Hazardaous and Toxic Material (B3).

Kata Kunci:

Asas Primum Remedium; Tindak Pidana Lingkungan; Bahan Berbahaya dan Beracun.

Abstract

The principle of primum remedium emphasizes the application of Article 84 of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment, whose actions do not need to be proven, it is clear that committing environmental crimes, which in environmental law enforcement is rarely applied by judges in the Supreme Court decisions. Doctrinal research with the adjudication of judges' decisions. The application of the primum remedium principle in environmental law enforcement in B3 waste cases does not need to be proven and clearly commits pollution and destruction of the environmental environment, thus providing a deterrent effect for perpetrators and anyone who will commit environmental crimes. The formulation of the classification of criminal elements is clearly and firmly regulated in the UUPPLH criminal provisions relating to the application of the two principles of primum remedium and ultimum remedium. The validity of criminal law as primum remedium with Decision Number 487 / Pid.B / LH / 209 / PN Sm, does not pay attention to formal offenses so that environmental crimes can be released from criminal threats. For this reason, the judge's understanding and certification in deciding cases related to environmental law must be evaluated and monitored for the judge.

Abstrak

Asas primum remedium menekankan pada penerapan Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang perbuatan tidak perlu dibuktikan, sudah jelas melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang dalam penegakan hukum lingkungan jarang diterapkan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung. Penelitian doktrinal dengan pendekatan putusan-putusan hakim. Penerapan asas primum remedium dalam penegakan hukum lingkungan pada kasus-kasus limbah B3 tidak perlu dibuktikan dan jelas melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan lingkungan, sehingga memberi efek jera bagi pelaku dan siapapun yang akan melakukan tindak pidana lingkungan. Formulasi klasifikasi unsur-unsur pidana sudah jelas dan tegas diatur ditentukan pidana UUPPLH terkait penerapan kedua asas primum remedium dan ultimum remedium. Keberlakuan hukum pidana sebagai primum remedium dengan Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/209/PN Smr, tidak memperhatikan delik formil sehingga tindak pidana lingkungan hidup dapat terlepas dari ancaman

A. PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup merupakan hal yang harus diberikan perhatian serius pada penegakan hukumnya, mengingat perlindungan lingkungan khususnya hutan merupakan salah satu paru-paru dunia¹. Kerusakan lingkungan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian dalam bentuk Kesehatan bahkan kematian,² dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun³.

Masalah lingkungan merupakan hal yang sangat menarik dibahas dan dibicarakan, karena permasalahan lingkungan ini setiap saat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Suatu hal yang sangat beriringan antara pembangunan disegala bidang untuk pemenuhan kebutuhan manusia, dan disisi lain adalah banyaknya terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan disegala bidang tersebut. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga diakui oleh seluruh bangsa-bangsa. Pelanggaran terhadap hak tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang tegas.⁴

Lingkungan hidup pada praktiknya menerapkan 2 (dua) asas dalam hukum pidana yakni *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*. *Ultimum Remedium* merupakan salah 1 (satu) asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Asas *Ultimum remedium* ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Asas *Primum Remedium* yang ada dalam hukum pidana merupakan pilihan hukum pertama atau upaya hukum utama (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Berdasarkan putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2019/PN Smr dalam praktiknya, yang diterapkan bukan sebagai *Ultimum Remedium* melainkan sebagai *Primum Remedium* (pilihan yang utama). Posisi *Primum Remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi upaya terakhir, melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum. Asas *Primum Remedium* ini pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

¹ Demasto, Y. (2018). Penerapan Asas Primum Remedium dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1340-1365.

² Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47-56.

³ Tawang, D. A. D. (2020). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(1), 48-61.

⁴ Erawaty, R., & Kotijah, S. (2013). Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. *Risalah Hukum*, 9(1). 85-94.

Pendekatan *Primum Remedium* dalam norma pidana di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah jawaban dari tantangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan⁵. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 (dua ribu lima puluh dua) pengaduan dan pengawasan terhadap 462 (empat ratus enam puluh dua) perusahaan, yang meliputi 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 (enam puluh satu) perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 (enam puluh lima) kasus dan 9 (sembilan) kasus diantaranya telah disidangkan di pengadilan.

Kasus-kasus tersebut berasal dari 67 (enam puluh tujuh) pengaduan masyarakat dan pengawasan izin pengelolaan lingkungan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) perusahaan. Sementara berkaitan dengan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran limbah B3 ditegaskan bahwa KLHK akan memprioritaskan upaya peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pengelola limbah B3, baik yang dilakukan oleh perusahaan penghasil maupun perusahaan jasa pengolah limbah.⁶

Berdasarkan studi putusan, beberapa pelaku yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, pada putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2019/PN Smd, terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang berwenang”. Putusan MA tidak menerapkan asas *primum remedium*, terdakwa terlepas dari ancaman pidana, tentu hal ini membuat lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (*interdisciplinary methodology*), dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, hubungan ketentuan hukum vertical-horizontal, analisis substansi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Bahan pendukung dari bahan kepustakaan guna melakukan analisa peraturan mengenai asas hukum pidana yaitu asas *primum remedium* terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup.

C. PEMBAHASAN

1. Keberlakuan Asas Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

Asas merupakan dasar atau pokok dari sebuah kebenaran yang kemudian digunakan sebagai tumpuan dalam berfikir atau berpendapat. Asas hukum merupakan dasar-dasar (bersifat umum) yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat. Dari asas hukum ini, kemudian dibuat peraturan-peraturan hukum secara konkrit (nyata). Jika asas hukum ini sudah dibuat dalam peraturan hukum yang nyata, maka barulah bisa digunakan untuk mengatur sebuah peristiwa. Namun jika belum dibuat dalam sebuah bentuk peraturan hukum yang nyata, maka belum bisa digunakan atau diterapkan dalam sebuah peristiwa.⁷

⁵ Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 106-121.

⁶ <https://pressrelease.kontan.co.id/release/klhk-tegas-tangani-kasus-pencemaran-lingkungan> (Diakses Tanggal, 13 Februari 2020)

⁷ <https://www.siswapedia.com/pengertian-asas-hukum-dan-macam-macam-asas-hukum/> (Diakses Tanggal, 01 Juli 2020)

Berkaitan dengan tindak pidana lingkungan di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang pertama, *Ultimum remedium* yaitu penegakan hukum pidana berdasarkan ultimum remedium yaitu sebagai upaya penegakan hukum terakhir karena hukum pidana sesungguhnya membawa derita.⁸ Asas *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana, dalam hubungan hukum pidana dengan bidang-bidang hukum lain, hukum pidana merupakan *Ultimum Remedium* atau sarana terakhir. Pengertiannya yakni hukum pidana hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang hukum lain tidak memadai.⁹ *Ultimum* mengandung makna paling akhir atau terakhir, sedang kata *remedium* ditemukan berasal dari kata *remedy* yang mengandung makna obat atau memperbaiki. Asas *ultimum remedium* dikaitkan dengan penegakan hukum pidana bidang lingkungan dimaknai, hukum administrasi dinyatakan tidak berhasil barulah hukum pidana didayagunakan sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki lingkungan.¹⁰

Kemudian yang kedua *Primum remedium*, suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan masyarakat, maka sanksi pidanalalah yang menjadi pilihan utama atau *Primum Remedium*.¹¹ *Primum Remedium* adalah kebalikan dari *Ultimum Remedium* dimana penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang maupun korporasi adalah lebih diutamakan dalam penegakkan hukum termasuk penegakan hukum lingkungan hidup.

2. Pengaturan Asas Primum Remedium

Secara umum pengaturan asas hukum dalam hukum lingkungan ini diatur dalam UU No.4 Tahun 1982, dirubah menjadi UU No.23 Tahun 1997 dan dirubah lagi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, yang paling signifikan pada aturan terakhir penerapan asas primum remedium. Untuk lebih lengkap dipapar ditabel berikut:

Tabel 1.1

Perbandingan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

UU No. 4 Tahun 1982	UU No. 23 Tahun 1997	UU No. 32 Tahun 2009
Isi dari undang-undang ini terdapat 8 Bab dengan 24 pasal	Isi dari undang-undang ini terdapat 11 Bab dengan 52 pasal	Isi dari undang-undang ini terdapat 17 Bab dengan 127 pasal
Menerapkan asas ultimum remedium	Menerapkan asas ultimum remedium	Menerapkan asas primum remedium
Sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang ini	Secara keseluruhan sanksi pidana yang di terapkan di dalam undang-undang ini	Sanksi pidana yang di atur dalam undang-undang ini

⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-iultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i> (Diakses Tanggal, 15 Februari 2020)

⁹ Moningga, C. (2017). Tindak Pidana Membahayakan Nyawa atau Kesehatan Orang (Pasal 204 dan 205 Kuhp) dalam Kaitannya dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Crimen*, 6(5). 66-74

¹⁰ Machmud, S, (2012). *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. h. 145.

¹¹ Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 209-213.

sangat jauh dari nilai telah tertinggal serta tidak secara keseluruhan uang yang telah lagi sesuai dengan lebih berat di berkembang pada saat perkembangan kehidupan banding. Secara ini, jumlah denda yang masyarakat Indonesia saat umum denda yang diberikan juga ini. secara umum, denda yang di ancamkan dalam sangatlah rendah. di ancamkan dalam undang-undang-undang ini Denda yang diancam undang ini berkisar antara berkisar antara dalam undang-undang puluhan juta hingga ratusan ratusan juta rupiah ini bekisar antara juta rupiah. sampai puluhan jutaan rupiah hingga miliar rupiah. seratus juta rupiah

Sumber: Data Sekunder diolah

3. Sertifikasi dan Kompetensi Hakim Lingkungan Hidup Dalam Memutus Perkara Hukum Lingkungan

Penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, kompetensi hakim sangat mempengaruhi hasil putusan hakim. Apabila hakim yang menangani penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan kurang kompeten dalam bidang lingkungan hidup, maka hasil putusannya tidak berorientasi pada lingkungan hidup. Hakim bersertifikat lingkungan terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Dalam Sistem Sertifikasi Hukum Lingkungan Hidup, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26.KMA/SK/II/2013 Tentang Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2015 Tentang Perubahan Keputusan Ketua MA RI Nomor.134/KMA/SK/XI/2011, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2015 Tentang Sistem Pemantauan Dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Keberlakuan hukum pidana sebagai *primum remedium* setelah berlakunya UU PPLH, menjadi konsep pidana sebagai upaya utama penegakan hukum (*primum remedium*). Keberlakuan hukum ini terlihat dalam pengaturan Pasal 97 sampai dengan 120 UU PPLH terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

4. Tindak Pidana Lingkungan dalam Praktek Penerapan Asas Primum Remedium

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Perbutan pidana dilakukan, maka ada sanksi yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana tersebut berupa sanksi pidana. unsur-unsur tindak pidana yaitu subyek dari pelaku tindakan, kesalahan dari tindakan, bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana dan waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.¹² Kategori unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup, pertama, setiap orang, orang perorangan atau badan, kedua secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup.¹³

Penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum sebagai upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup¹⁴. Perlindungan dan

¹² <https://www.artonang.com/2016/08/undur-undur-tindak-pidana.html?m=1>, (Diakses Tanggal, 24 April 2020)

¹³ Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 46.

¹⁴ Bimantara, B., Somawijaya, S., & Imamulhadi, I. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Asas Ultimum Remedium Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang ini adalah penegakan hukum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵ Penegakan hukum lingkungan memerlukan sinergi bersama para penegak hukum agar penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara utuh.¹⁶

Penegakan hukum di bidang lingkungan lebih mendekati ke arah premium remedium¹⁷, penerapan asas hukum pidana dibidang lingkungan hidup yaitu *Ultimum remedium* dan *Primum remedium*, dapat diklasifikasi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung pada kasus-kasus lingkungan hidup yang diproses di pengadilan. Beberapa putusan Mahkamah Agung yang terkait tindak pidana lingkungan yang menerapkan kedua asas tersebut:

Tabel 1.2

Kasus tindak pidana lingkungan hidup

Putusan	Kategori	Pemidanaan
Putusan 404K/Pid.Sus-LH/2016	<i>Ultimum Remedium</i>	Penjara 7 bulan, pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp 150.000.000,00,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibaya, maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan
Putusan 487/Pid.B/2019/PN.Smr	<i>Primum Remedium</i>	Terlepas dari ancaman pidana

Pasal 97 UU PPLH, tindak pidana lingkungan adalah merupakan tindak pidana kejahatan, bukan delik aduan. Tindak pidana lingkungan seharusnya menggunakan penerapan asas hukum *Premium Remedium*, karena apabila menggunakan penerapan Asas *Ultimum Remedium* terjadinya kerusakan lingkungan sudah semakin parah, dan hanya berdampak pada ditutupnya perusahaan, tetapi tidak berdampak pada pelaku lain yang melakukan pencemaran.¹⁸ Pada kondisi ini, hakim dalam putusan MA di atas, masih menerapkan asas ultimun remedium. Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Samarinda, putusan yang membenarkan menerapkan *Premium Remedium* masih hanya satu, sejak diundang UU PPLH ini diterapkan dalam tindak pidana lingkungan. Persoalan hukumnya, penerapan *Premium Remedium* seharusnya menjadi dasar dalam mengambil keputusan dalam memutus hakim, supaya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang jelas tidak boleh dibuktikan (membuang kemediia lingkungan B3), dihukum sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU PPLH. Pemahaman hakim penting dalam klasifikasi unsur-unsur pidana lingkungan dalam penerapan asas *Premium Remedium* penting,

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 366-381.

¹⁵ Syamsuddin, A. (2014). *Op. Cit.*.

¹⁶ Anwar, M. (2020). Paradigma Holistik Kontradiksi Asas Ultimum Remidium Terhadap Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 43-52.

¹⁷ Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1-24.

¹⁸ Lisdiyono, E. (2018). Penerapan Azas Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Di Batam. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 1-12.

mengingat ini upaya penegakan hukum untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan yang menggunakan B3, yang berdampak penting, luas, bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu tindak pidana, maka terhadap orang yang melanggar aturan tersebut berdasarkan asas legalitas harus dipidana,¹⁹ demikian pula yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU PPLH bahwa delik pencemaran lingkungan hidup karena baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan adalah bagian dari komponen baku mutu lingkungan yang dijadikan standar ada tidaknya pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 20 UU PPLH terkait penagaturan baku mutu lingkungan hidup. Pasal ini dirumuskan secara formil, artinya cukup dibuktikan perbuatan pelaku telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan yang ditetapkan tanpa mempermasalahkan ada atau tidaknya akibat yang timbul. Cukup dengan pembuktian limbah yang dikeluarkan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.

a. Putusan Nomor 404K/Pid.Sus-LH/2016 yang menerapkan *Ultimum Remedium*

Terdapat dalam Putusan Nomor 404K/Pid.Sus-LH/2016 atas nama Terdakwa Pramod Kumar Pandey melakukan perbuatan pidana lingkungan hidup melanggar baku mutu air limbah pada tanggal 04 Juni 2015 di Jalan Jembatan Citarum KM 11 Bandung Provinsi Jawa Barat. PT Indo Hasasi Tekstil membuang limbah yang berindikasi melebihi baku mutu dan mendapat 5 kali teguran tertulis dari pemerintah untuk menghentikan perbuatan tersebut. Dalam kasus ini PT Indo Hasasi Tekstil terbukti melanggar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan divonis pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan MA ini, pertama ketaatan pelaku untuk menjalankan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan terlebih dahulu. Ketika sanksi administrasi dijalankan, maka menutup kemungkinan dilakukannya penuntutan pidana. Sebaliknya, jika sanksi administrasi tidak dijalankan, maka hal tersebut bisa dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk proses pidana. Kedua, penuntutan pidana menggunakan Pasal 100 ayat (1) UU PPLH. Pelanggaran Pasal 100 ayat (1) UU PPLH ini dapat langsung dilakukan, apabila pelaku melanggar lebih dari satu kali. Hal ini berarti setelah pelaku terbukti melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pertama, kemudian mengulangi perbuatannya, maka penuntutan pidana dapat langsung dilakukan.

Dalam praktiknya, prosedur pembedaan terlihat tidak efisien, apabila pelaku kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup melakukan perbuatan terhadap tindak pidana formil tertentu lebih dari satu kali maka penegakan hukum pidana dapat dikenakan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU PPLH, dalam Putusan Nomor 404K/Pid.Sus-LH/2016 dilihat dari delik formilnya sendiri, bila telah melakukan pengulangan kesalahan dan pengulangan tersebut semakin banyak dan besar pengaruhnya sehingga mendapat sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 5 (lima) kali, sehingga penegakan hukum pidana dapat langsung dikenakan setelah perbuatan tersebut lebih dari satu kali dilakukan artinya penekanan asas *primum remedium* tidak terlihat karena masih memperhatikan asas *ultimum remedium* dengan sanksi administrasinya. Padahal sanksi pidana merupakan prosedur penegakan hukum lingkungan setelah sanksi administrasi dianggap atau tidak berhasil dalam penanganan kasus tindak pidana formil tertentu yaitu melanggar baku mutu air limbah. Keberlakuan hukum pidana sebagai *primum remedium* diatur dalam UU PPLH, pada dasarnya tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* di ketentuan Pasal 100 UU PPLH terhadap tindak pidana formil tertentu yaitu baku mutu air limbah, bau mutu emisi atau baku mutu

¹⁹ Santoso, I. B., & Taun, T. (2018). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 15-22.

gangguan. Selain pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, bagi semua tindak pidana lingkungan hidup lainnya dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana. Tindak pidana lingkungan hidup yang dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan (baik sengaja ataupun tidak) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku mutu lingkungan hidup (Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang tidak dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- c) Mengelola limbah B3 tanpa izin (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- d) Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- e) Melakukan dumping limbah (Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- f) Memasukan limbah (Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- g) Memasukan limbah B3 (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- h) Memasukan B3 yang dilarang (Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- i) Membakar lahan (Pasal 108 UU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- j) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- k) Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- l) Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau ULK-UPL (Pasal 111 UUPPLH)
- m) Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH)
- n) Tidak melakukan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan (Pasal 112 UUPPLH)
- o) Memberikan informasi palsu (Pasal 113)
- p) Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (Pasal 114 UUPPLH)
- q) Mencegah, menghalang-halangi ataupun menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau penyidik PPNS (Pasal 115).

b. Putusan MA Nomor 487/Pid.B/LH/209/PN Smryang tidak menerapkan asas *primum remedium*

Terdapat dalam Putusan MA Nomor 487/Pid.B/LH/209/PN Smr Terdakwa sebagai Wiraswasta atau Direktur Utama PT. Sumber Agung Srimarti sesuai Akta Pendirian Perseroan Nomor 02 tanggal 11 Januari 2016 yang berlaku sampai sekarang yang memiliki tugas mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan serta keuangan perusahaan. Pada awalnya, PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) merupakan CV Sumber Agung yang berdiri pada tanggal 8 Januari 2007, kemudian sejak tanggal 11 Januari 2016 berubah menjadi PT. Sumber

Agung Srimarti (PT. SAS). PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) bergerak dibidang usaha pengumpulan dan transportir limbah B3 dan dalam mengumpulkan limbah B3 tersebut PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) mengumpulkan oli bekas dari beberapa perusahaan penghasil oli bekas di Kalimantan Timur yaitu PT. Harmoni Utama, PT. Insani Bara Perkasa dan PT. Petrona dengan mendapat kompensasi dari perusahaan penghasil limbah B3, kemudian limbah tersebut dikirim ke beberapa perusahaan pengelola limbah B3 di Pulau Jawa, diantaranya PT. Berdikari Jaya Sukses di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan mengumpulkan limbah B3 PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) memiliki fasilitas berupa 3 (tiga) unit truk dengan nomor polisi KT 8622 BF, KT 8607 BJ dan KT 8010 MC.

Oli bekas yang dikumpulkan dari perusahaan penghasil limbah B3 tersebut awalnya dikumpulkan di gudang PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) yang terletak di Jalan Perjuangan No.56 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Pada tanggal 4 dan 5 September 2018 PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) melakukan pengangkutan oli bekas ke Depo Petikemas PT SGM Palaran dengan melakukan pengisian ke Petikemas dengan nomor seri SPNU 2717583 berwarna hijau sebanyak 50 drum pada tanggal 4 September dan 50 drum dengan menggunakan dua truk. Oli bekas tersebut akan dikirim kepada PT. Berdikari Jaya Sukses di Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan menggunakan kapal laut bernama Pulau Nunukan yang akan berangkat pada tanggal 7 September 2018.

PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) memiliki izin pengumpulan limbah B3 yang terletak di Jalan Perjuangan No.56 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Keputusan cc dengan skala provinsi dengan fasilitas bangunan sebesar 254,25 M2 dengan masing-masing dimensi bangunan pengumpulan limbah padat berukuran 8,5 M X 4 M (P x L x T) dan dimensi bangunan pengumpulan limbah cair berukuran 16 M X 13,5 M (P x L x T) pada areal lahan seluas kurang lebih 600.00 M2. Untuk pengangkutan limbah B3 PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) memiliki izin sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK 1585 AJ 309 DJP/2018 640720298BB tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat SK 11490/AJ309/DJPD/2018/640720298BB tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk pengangkutan barang berbahaya PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) pada tanggal 13 Maret 2018.

Berdasarkan putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2019/PN Smr, terdakwa a.n Salikin bin Sariyun, kelahiran Ngrunut, berumur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pemuda III RT 006 Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, bekerja sebagai Direktur Utama PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara a.n Terdakwa Salikin Bin Sariyun antara lain :

- 1) Berdasarkan unsur pertama “setiap orang” dari pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup subjek pelaku yang bertanggung jawab atas dilakukannya tindak pidana lingkungan hidup adalah badan usaha atau orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan yaitu termasuk Direktur Utama PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) yang dikualifisir sebagai subjek yang memberi perintah atau orang yang memimpin kegiatan dalam menjalankan usahanya.
- 2) Berdasarkan unsur “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya” dari Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi sehingga unsur kedua tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1639/Lingk/DPMPTSP/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 an. PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS)
 - b. Oli bekas yang dikirim kepada PT. Berdikari Jaya Sukses di Kota Probolinggo, Jawa Timur. PT. Sumber Anugra Utama maupun PT Triguna Pratama Abadi sebagai pihak yang akan mengelola lebih lanjut sesuai perjanjian Kerja sama No.1159/SPIL.SAS/PJ/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
 - c. Surat Izin Pengangkutan dari Direktur Jendral Perhubungan Darat berdasarkan Surat Keputusan No. SK 1488 AJ 309 DJPD 2018 64072029BBB tanggal 13 Maret 2018, kemudian untuk pelaksanaan izin diterbitkan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. SK 1490/AJ 309/DJPD/2018/64072029BBB tanggal 13 Maret 2018.
 - d. Melakukan *stuffing* atau pengisian limbah B3 kedalam *container* bukan di Jalan Perjuangan No 56 RT 103 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang sesuai izin resmi yang dimiliki.
 - e. PT. Sumber Agung Srimarti (PT. SAS) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pemindahan dari transportasi darat ke transportasi laut.
- 3) Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP apabila Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan. Kemudian terdakwa dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan putusan MA di atas, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengelolaan limbah tanpa izin yang berwenang. Secara hukum putusan MA penerapan *Primum remedium* merupakan asas yang ada dalam hukum pidana yang merupakan pengenaan sanksi pembedaan adalah sebagai upaya utama. Van Bemmelen berpendapat²⁰, yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Meskipun Van Bemmelen tidak menyebutkan hukum pidana sebagai hukum publik secara tegas, namun ia mengatakan antara lain dengan mengancam pidana tingkah laku manusia berarti Negara mengambil alih tanggungjawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Pengelolaan limbah ini kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Masalah perizinan pengolahan limbah B3 merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang pengelolaan limbah B3 dapat dijatuhi sanksi administrasi dan/atau pidana. Pada dasarnya konsep penegakan hukum pidana berupa tindak pidana materil, tindak pidana formil, tindak pidana korporasi, tindakan tata tertib, dan tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan. Dalam kasus di atas, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengelolaan limbah tanpa izin yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UUPPLH disebutkan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 102 UU PPLH memiliki karakteristik pidana administrasi. Pasal ini mengatur tentang pembedaan terhadap pelaku yang mengelola limbah B3 tanpa izin. Untuk menjadi delik pidana, cukup dibuktikan pelaku mengolah limbah yang termasuk B3 dan pelaku tidak dapat menunjukkan perizinan atas

²⁰ <https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/karakteristik-hukum-dalam-konteks-ultimum/> (Diakses Tanggal, 12 Agustus 2020)

aktivitas tersebut, yang dimaksud mengolah adalah kegiatan yang meliputi yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan. Tindakan berupa perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Oleh karena itu, pelakunya harus dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai sanksi yang dipersiapkan mengenai terjadinya pelanggaran dimaksud.

Pembuktian sebagai proses penguatan terhadap penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan. Alat bukti ini benar-benar cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman. alat bukti yang terkait atas segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti yang sah Pasal 96 UUPPLH antara lain:²¹

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa
- 6) Alat bukti lain

Peranan alat bukti dalam sistem pembuktian perkara pidana lingkungan hidup harus diperhatikan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga putusan pengadilan yang dihasilkan tidak seenang-wenang dan akhirnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan UUPPLH. Pada dasarnya pemidanaan dalam Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/2019/PNSmr harusnya memperhatikan delik pidana lingkungan hidup dapat diketahui UUPPLH memuat sistem delik dalam bentuk delik materil dan delik formil, dimana delik materil merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan itu, Pasal 98 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 112 UU PPLH menjadi delik materil.

Sementara delik formil merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum tanpa adanya akibat dari perbuatan itu. Delik formil dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) tersebar di berbagai Pasal, yakni Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115 (UUPPLH). Delik formil dibuat untuk mendampingi delik materil, dengan fungsi membantu penegak hukum bilamana delik materil gagal digunakan untuk suatu peristiwa pidana lingkungan.

Ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana terkait pengelolaan limbah B3 sudah cukup jelas, hanya saja dalam praktiknya, ditemukan kesulitan penegak hukum untuk membedakan hal-hal mendasar seperti perbedaan delik materil dan delik formil. Praktek penegakan hukum tidaklah sederhana dan semudah yang dibayangkan. Kesulitan mengenai permasalahan lingkungan hidup banyak menimbulkan multitafsir di kalangan hakim karena sesuai dengan kemampuan keilmuan masing-masing. UUPPLH dimasukkan dalam kategori hukum pidana khusus karena penerapan delik formil harus disandarkan pada ketentuan hukum administrasi dan subjek hukumnya dapat berupa suatu badan hukum yang merupakan suatu hal yang tidak dijumpai dalam KUHP.

²¹ Joni, H. (2016). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, h. 35.

Hakim perlu mempertimbangkan suatu perbuatan yang telah memenuhi suatu rumusan yang terdapat dalam ketentuan pidana, telah dapat dinyatakan bersalah tanpa harus mengaitkannya kepada suatu akibat tertentu jika hal demikian sulit dibuktikan. Artinya, anasir formal dari suatu rumusan telah cukup menentukan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, pada kontruknya sifat delik formil adalah unsur pengetahuan atau pendugaan dalam diri pelaku. Dengan adanya unsur tersebut, seseorang telah melakukan pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan, yang mana diketahuui atau patut diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat. Bilamana pelanggaran tersebut telah menimbulkan akibat atau tidak, bukan menjadi hal penting dari delik tersebut. Delik formil dimana beban pembuktiannya tidak dipersyaratkan kepada apakah lingkungan telah tercemar atau rusak, akan tetapi cukup dibuktikan apakah tersangka atau terdakwa telah melanggar ketentuan hukum administrasi tentang perizinan, ketentuan hukum pidana disandarkan pada ketentuan hukum administrasi atau pada peraturan perundang-undangan. Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan agar dapat dipertahankan dari segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban, untuk memidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, disyaratkan agar terlebih dulu harus ada ketentuan hukum yang menyatakan perbuatan itu sebagai dilarang dan dapat dipidana. Sedang pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang adalah sebuah kejahatan. Tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu UUPPLH. Penerapan asas *premium remedium* jadi pilar penegakan hukum lingkungan pada kasus-kasus yang tidak perlu dibuktikan dan jelas melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan lingkungan. Kedua untuk memberi efek jera bagi pelaku dan siapapun yang akan melakukan tindak pidana lingkungan. Formulasi klasifikasi sudah jelas dan tegas diatur ditentukan pidana UU PPLH terkait penerapan kedua asas tersebut. Untuk itu pemahaman dan sertifikasi hakim dalam memutus perkara-perkara yang terkait hukum lingkungan, harus ada evaluasi dan pengawasan bagi hakim.

D. PENUTUP

Penerapan asas *Primum Remedium* itu berbanding dengan proses penegakan hukum lingkungan terdiri atas penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Keberlakuan hukum pidana sebagai *Primum Remedium* setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Putusan Nomor 487/Pid.B/LH/209/PN Smr yang tidak memperhatikan delik formil sehingga tindak pidana lingkungan hidup dapat terlepas dari ancaman pidana. Praktiknya, keberlakuan hukum pidana tidak sesuai konteks antara penerapan *primum remedium* dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] Anwar, M. (2020). Paradigma Holistik Kontradiksi Asas *Ultimum Remidium* Terhadap Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(1), 43-52.
- [2] Bimantara, B., Somawijaya, S., & Imamulhadi, I. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 366-381.
- [3] Demasto, Y. (2018). Penerapan Asas *Primum Remedium* dalam Tindak Pidana Pembakaran

- Hutan yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1340-1365.
- [4] Erawaty, R., & Kotijah, S. (2013). Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. *Risalah Hukum*, 9(1). 85-94.
- [5] Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 106-121.
- [6] Lisdiyono, E. (2018). Penerapan Azas Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Di Batam. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 1-12.
- [7] Moningka, C. (2017). Tindak Pidana Membahayakan Nyawa atau Kesehatan Orang (Pasal 204 dan 205 Kuhp) dalam Kaitannya dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Crimen*, 6(5). 66-74.
- [8] Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 209-213.
- [9] Santoso, I. B., & Taun, T. (2018). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 15-22.
- [10] Tawang, D. A. D. (2020). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(1), 48-61.
- [11] Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1-24.
- [12] Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 47-56.

Buku

- [13] Joni, H. (2016). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- [14] Machmud, S. (2012). *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- [15] Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafik.

Online/World Wide Web, dll

- [16] <https://pressrelease.kontan.co.id/release/klhk-tegas-tangani-kasus-pencemaran-lingkungan>.
- [17] <https://www.siswapedia.com/pengertian-asas-hukum-dan-macam-macam-asas-hukum/>.
- [18] <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-ultimum-remedium-i-atau-ipremium-remedium-i>
- [19] <https://www.artonang.com/2016/08/undur-undur-tindak-pidana.html?m=1>
- [20] <https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/karakteristik-hukum-dalam-konteks-ultimum/>